



PUTUSAN

Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ilham Saputra alias Ilham bin Irman.**
2. Tempat lahir : Pekanbaru.
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 September 2001.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kol. M. Kukuh RT. 010 Kelurahan Paal Lima
Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi
(sesuai KTP).
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (sesuai KTP).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (LBH FHMMI) beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Bkn tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Bkn tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Saputra alias Ilham bin Irman bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ilham Saputra alias Ilham bin Irman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,01 (dua koma nol satu) gram,
 - 1 (satu) helai kertas tisu,
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna,
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0822 8928 6530,
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0812 3360 8923,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam Nomor Polisi BM 6022 JE dengan Nomor Rangka MH354P00BCJ547439 dan Nomor Mesin 54P-547700.Dipergunakan dalam berkas perkara an. Imam alias Imam bin Mauzarkan (Alm).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ilham Saputra alias Ilham bin Irman, selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di SPBU di Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 16 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

➢ Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Saksi Rian Oktavian alias Rian bin Samsuwar (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang pada saat itu sedang berada di rumahnya, kemudian dihubungi oleh Saksi Imam alias Imam bin Mauzarman (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang bermaksud untuk meminta uang makan kepada Saksi Rian Oktavian alias Rian. Mengetahui hal tersebut, Saksi Rian Oktavian alias Rian pun meminta Saksi Imam bin Imam untuk datang ke rumah Saksi Rian Oktavian alias Rian bersama-sama dengan Terdakwa. Atas permintaan dari Saksi Rian Oktavian alias Rian tersebut, disetujui oleh Saksi Imam bin Imam yang selanjutnya pergi menemui Terdakwa untuk selanjutnya berangkat menuju ke rumah Saksi Rian Oktavian alias Rian. Sesampainya di rumah Saksi Rian Oktavian alias Rian, lalu Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam pun makan siang di tempat tersebut. Setelah selesai makan, lalu Saksi Rian Oktavian alias Rian menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Imam bin Imam dan meminta agar Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu pesanan pembeli ke SPBU Rimbo Panjang. Atas permintaan dari Saksi Rian Oktavian alias Rian tersebut, lalu disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam. Dalam hal mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu pesanan pembeli ke SPBU Rimbo Panjang tersebut atau pun ke tempat yang lain, baru pertama kalinya

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



dimintakan oleh Saksi Rian Oktavian alias Rian kepada Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam menyetujui permintaan dari Saksi Rian Oktavian alias Rian, lalu Saksi Rian Oktavian alias Rian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan sehalai tisu kepada Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam. Pada saat menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Saksi Rian Oktavian alias Rian menyampaikan nantinya akan ada yang akan menghubungi mu dan hal tersebut diiyakan oleh Saksi Imam bin Imam. Setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi Rian Oktavian alias Rian, lalu Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam pun pergi meninggalkan Saksi Rian Oktavian alias Rian dan pergi menuju ke Simpang Panam – Kota Pekanbaru. Di tempat tersebut, Saksi Imam bin Imam dihubungi oleh orang yang telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam dan meminta Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam untuk bertemu di parkir belakang SPBU Rimbo Panjang dan hal tersebut, disetujui oleh Saksi Imam bin Imam yang selanjutnya pergi menuju ke belakang SPBU Rimbo Panjang. Sesampainya di tempat tersebut, pada saat Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam sedang duduk-duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam Nomor Polisi BM 6022 JE, Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam didatangi oleh Saksi Alvi Wira Wibowo alias Wira bin Syamsul Bahri, Saksi Apriandi Putra alias Andi bin Abdul Hamdid dan Saksi Afdhal Fadhilah alias Afdhal bin Mizan (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar). Dari pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam yang turut disaksikan oleh Saksi Robby Syam Pratama alias Robby bin Samsu, selaku pihak keamanan SPBU Rimbo Panjang, berhasil ditemukan barang bukti, berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang dipegang di tangan kiri Saksi Imam bin Imam, 2 (dua) unit handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih hitam Nomor Polisi BM 6022 JE. Ketika ditanyakan tentang kepemilikan dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkannya dari Saksi Rian Oktavian alias Rian. Mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Rian Oktavian alias Rian

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumahnya. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa: 1 (satu) buah kotak berbentuk buku warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru. Dari penangkapan terhadap Saksi Rian Oktavian alias Rian tersebut, diakui oleh Saksi Rian Oktavian alias Rian bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam tersebut adalah miliknya yang selanjutnya untuk diantarkan kepada Pemesan yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Rian Oktavian alias Rian dan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan sisa dari Narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi Rian Oktavian alias Rian yang Saksi Rian Oktavian alias Rian dapatkan dari Sdr. Anto (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal-hal tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Rian Oktavian alias Rian dan Saksi Imam bin Imam berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 90 / 60894 / 2023 Tanggal 12 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWAnto, selaku Penimbang dan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga berupa Golongan I bukan tanaman yang berat keseluruhannya 2,14 (dua koma satu empat) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk BPOM.
 2. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 1,90 (satu koma sembilan) gram, untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rian Oktavian alias Rian dan Saksi Imam bin Imam tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.181 Tanggal 16

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 Atas Nama Imam alias Imam bin Mauzarman, DKK, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ilham Saputra alias Ilham bin Irman, selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di SPBU di Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 16 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

➢ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa dan Saksi Imam alias Imam bin Mauzarman (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pergi menuju ke belakang SPBU Rimbo Panjang. Sesampainya di tempat tersebut, pada saat Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam sedang duduk-duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam Nomor Polisi BM 6022 JE, Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam didatangi oleh Saksi Alvi Wira Wibowo alias Wira bin Syamsul Bahri, Saksi Apriandi Putra alias Andi bin Abdul Hamdid dan Saksi Afdhal Fadhilah alias Afdhal bin Mizan (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar). Dari pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam yang turut disaksikan oleh Saksi Robby Syam Pratama alias Robby bin Samsu, selaku pihak keamanan SPBU Rimbo Panjang, berhasil ditemukan barang bukti, berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas tisu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang dipegang di tangan kiri Saksi Imam bin Imam, 2 (dua) unit handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih hitam Nomor Polisi BM 6022 JE. Ketika ditanyakan tentang kepemilikan dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkannya dari Saksi Rian Oktavian alias Rian bin Samsuwar (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Rian Oktavian alias Rian di rumahnya. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa: 1 (satu) buah kotak berbentuk buku warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru. Dari penangkapan terhadap Saksi Rian Oktavian alias Rian tersebut, diakui oleh Saksi Rian Oktavian alias Rian bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Imam bin Imam tersebut adalah miliknya yang selanjutnya untuk diantarkan kepada Pemesan yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Rian Oktavian alias Rian dan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan sisa dari Narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi Rian Oktavian alias Rian yang Saksi Rian Oktavian alias Rian dapatkan dari Sdr. Anto (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal-hal tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Rian Oktavian alias Rian dan Saksi Imam bin Imam berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 90 / 60894 / 2023 Tanggal 12 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWAnto, selaku Penimbang dan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga berupa Golongan I bukan tanaman yang berat

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



keseluruhannya 2,14 (dua koma satu empat) gram, dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk BPOM.
2. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 1,90 (satu koma sembilan) gram, untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, untuk Pengadilan.

➤ Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rian Oktavian alias Rian dan Saksi Imam bin Imam tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.181 Tanggal 16 Mei 2023 Atas Nama Imam alias Imam bin Mauzarman, DKK, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Alvi Wira Wibowo alias Wira bin Syamsul Bahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Kampar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di SPBU di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 16 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Areal Parkiran SPBU yang berada di jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 16 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Kabupaten Kampar, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Tim Opsnal Resnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Imam yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam Nomor Polisi BM 6022 JE kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Imam yang didampingi oleh Satpam SPBU;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Imam dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang pada saat itu kotak rokok Sampoerna tersebut dipegang oleh Imam di tangan kiri Imam, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0822 8928 6530 yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam Nomor Polisi BM 6022 JE yang digunakan Imam pada saat itu, kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0812 3360 8923 dan setelah dilakukan interogasi kepada Imam dan Terdakwa dan mengakui sebagai kurir atau yang mengantarkan paket Narkotika jenis shabu milik dari Rian Oktavian lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Imam “dimana keberadaan Rian ?” lalu Imam menjawab “Rian ada di rumahnya di Pekanbaru” lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Imam dan Terdakwa untuk menunjukkan rumahnya Rian Oktavian;

- Bahwa pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan menangkap Rian Oktavian yang sedang berada di rumahnya yang berada di jalan Nenas RT. 001 RW. 009 Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Rian Oktavian yang disaksikan oleh aparat Desa setempat dan dari penggeledahan Rian Oktavian ditemukan 1 (satu) kotak berbentuk buku warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek apai mancis, 1 (satu) unit timbangan Digital, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor Simcard 0895 3205 43273 kemudian dilakukan interogasi kepada Rian Oktavian dan mengkui shabu yang ditemukan dari Imam dan Terdakwa adalah shabu milik Rian Oktavian dan memang Rian Oktavian yang menyuruh Imam dan Terdakwa untuk

halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada orang yang memesan kemudian Imam, Terdakwa dan Rian Oktavian beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Apriandi Putra alias Andi bin Abdul Hamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di SPBU di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 16 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Areal Parkiran SPBU yang berada di jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 16 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Tim Opsnal Resnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Imam yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam Nomor Polisi BM 6022 JE kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Imam yang didampingi oleh Satpam SPBU;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Imam dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang pada saat itu kotak rokok Sampoerna tersebut dipegang oleh Imam di tangan kiri Imam, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0822 8928 6530 yang disimpan di dalam saku

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam Nomor Polisi BM 6022 JE yang digunakan Imam pada saat itu, kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0812 3360 8923 dan setelah dilakukan interogasi kepada Imam dan Terdakwa dan mengakui sebagai kurir atau yang mengantarkan paket Narkotika jenis shabu milik dari Rian Oktavian lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Imam "dimana keberadaan Rian ?" lalu Imam menjawab "Rian ada di rumahnya di Pekanbaru" lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Imam dan Terdakwa untuk menunjukkan rumahnya Rian Oktavian;

- Bahwa pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan menangkap Rian Oktavian yang sedang berada di rumahnya yang berada di jalan Nenas RT. 001 RW. 009 Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Rian Oktavian yang disaksikan oleh aparat Desa setempat dan dari penggeledahan Rian Oktavian ditemukan 1 (satu) kotak berbentuk buku warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek apai mancis, 1 (satu) unit timbangan Digital, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor Simcard 0895 3205 43273 kemudian dilakukan interogasi kepada Rian Oktavian dan mengkui shabu yang ditemukan dari Imam dan Terdakwa adalah shabu milik Rian Oktavian dan memang Rian Oktavian yang menyuruh Imam dan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada orang yang memesan kemudian Imam, Terdakwa dan Rian Oktavian beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Imam alias Imam bin Mauzarman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di SPBU di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 16 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap karena kedapatan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Rian Oktavian untuk meminta uang makan lalu Rian Oktavian menyuruh Saksi untuk menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi makan di rumah Rian Oktavian dan setelah makan Rian Oktavian memberi uang makan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Rian Oktavian menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke SPBU Rimbo Panjang Kab. Kampar lalu Rian Oktavian menyerahkan shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai tisu kepada Saksi lalu Rian Oktavian berkata "pergi antar barang ini ke simpang empat Panam, nanti ada yang meneleponmu" setelah itu Terdakwa dan Saksi berangkat menuju ke SPBU Rimbo Panjang namun pada saat di perjalanan menuju ke simpang empat Panam, Saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai tisu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna kemudian Saksi meminta kotak rokok tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju ke simpang empat Panam tepatnya di lampu merah ada seseorang yang menelepon Saksi lalu Saksi mengangkat telepon tersebut dari orang yang memesan shabu tersebut dari Rian Oktavian dan penelepon tersebut meminta Saksi untuk bertemu di parkiran belakang SPBU Rimbo Panjang lalu pemesan berkata "pakai motor apa ?" lalu Saksi menjawab "pakai motor Yamaha Mio J warna putih hitam bang" lalu pemesan shabu tersebut berkata "saya menunggu di parkiran belakang SPBU Rimbo Panjang" lalu Terdakwa dan Saksi langsung menuju ke SPBU Rimbo Panjang dan sesampainya di SPBU Rimbo Panjang langsung menuju ke parkiran

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



belakang lalu memarkirkan sepeda motor di areal parkir SPBU namun Saksi dan Terdakwa masih duduk di atas sepeda motor dan sekitar pukul 13.30 WIB datang beberapa orang Polisi yang langsung menangkap Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ditangkap lalu Polisi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Satpam SPBU dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang saat itu Saksi pegang kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang Saksi simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam dengan Nomor Polisi BM 6022 JE yang Terdakwa dan Saksi pergunakan lalu Saksi menginterogasi Saksi "dari siapa kamu mendapatkan Narkotika jenis shabu ?" lalu Saksi menjawab "dari Rian Pak" lalu Polisi berkata "dimana Rian sekarang ?" lalu Saksi menjawab "dirumahnya Pak di Pekanbaru" lalu Polisi meminta Saksi dan Terdakwa untuk menunjukkan rumah Rian Oktavian lalu semuanya pergi ke rumah Rian Oktavian dan sekitar pukul 15.00 WIB sampai di rumahnya Rian Oktavian yang berada di jalan Nenas RT. 001 RW. 009 Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru lalu Polisi langsung menangkap Rian Oktavian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak berbentuk buku warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru kemudian Terdakwa, Saksi, Rian Oktavian dan barang bukti dibawa ke Polres untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengakui paket shabu tersebut milik Rian Oktavian sedangkan Saksi dan Terdakwa disuruh oleh Rian Oktavian untuk mengantarkan shabu tersebut kepada orang yang sudah memesan shabu tersebut dari Rian Oktavian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah beberapa kali mengantarkan shabu milik Rian Oktavian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Rian Oktavian berbeda dengan tempat penangkapan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa ditangkap kemudian Rian Oktavian ditangkap;

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi dan Terdakwa dari mengantarkan Narkotika jenis shabu milik Rian Oktavian tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya telah diberikan oleh Rian Oktavian sebelum Saksi dan Terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada orang yang sudah memesan shabu tersebut dari Rian Oktavian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Rian Oktavian alias Rian bin Samsuwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Imam ditangkap pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di SPBU di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 16 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 bertempat di rumah Saksi yang berada di jalan Nenas RT. 001 RW. 009 Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi untuk meminta uang makan lalu Saksi menyuruh Imam untuk menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa dan Imam makan di rumah Saksi dan setelah makan Saksi memberi uang makan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi menyuruh Terdakwa dan Imam untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke SPBU Rimbo Panjang Kab. Kampar lalu Saksi menyerahkan shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai tisu kepada Imam lalu Saksi berkata “pergi antar barang ini ke simpang empat Panam, nanti ada yang meneleponmu” setelah itu Terdakwa dan Imam berangkat menuju ke SPBU Rimbo Panjang namun pada saat di perjalanan menuju ke simpang empat Panam, Imam menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



tisu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna kemudian Imam meminta kotak rokok tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat di perjalanan menuju ke simpang empat Panam tepatnya di lampu merah ada seseorang yang menelepon Imam lalu Imam mengangkat telepon tersebut dari orang yang memesan shabu tersebut dari Saksi dan penelepon tersebut meminta Imam untuk bertemu di parkir belakang SPBU Rimbo Panjang lalu pemesan berkata "pakai motor apa ?" lalu Imam menjawab "pakai motor Yamaha Mio J warna putih hitam bang" lalu pemesan shabu tersebut berkata "saya menunggu di parkir belakang SPBU Rimbo Panjang" lalu Terdakwa dan Imam langsung menuju ke SPBU Rimbo Panjang dan sesampainya di SPBU Rimbo Panjang langsung menuju ke parkir belakang lalu memarkirkan sepeda motor di areal parkir SPBU namun Imam dan Terdakwa masih duduk di atas sepeda motor dan sekitar pukul 13.30 WIB datang beberapa orang Polisi yang langsung menangkap Terdakwa dan Imam;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Imam ditangkap lalu Polisi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Satpam SPBU dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang saat itu Imam pegang kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang Imam simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam dengan Nomor Polisi BM 6022 JE yang Terdakwa dan Imam pergunakan lalu Imam menginterogasi Imam "dari siapa kamu mendapatkan Narkotika jenis shabu ?" lalu Imam menjawab "dari Rian Pak" lalu Polisi berkata "dimana Rian sekarang ?" lalu Imam menjawab "dirumahnya Pak di Pekanbaru" lalu Polisi meminta Imam dan Terdakwa untuk menunjukkan rumah Saksi lalu semuanya pergi ke rumah Saksi dan sekitar pukul 15.00 WIB sampai di rumahnya Saksi yang berada di jalan Nenas RT. 001 RW. 009 Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru lalu Polisi langsung menangkap Saksi kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak berbentuk buku warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu)

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api mancis, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru kemudian Terdakwa, Imam, Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang Saksi berikan kepada Imam dan Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Saksi berikan sebelum Imam dan Saksi pergi mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah teman dari Imam dan Rian Oktavian;
- Bahwa Terdakwa dan Imam ditangkap pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di SPBU di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 16 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Rian Oktavian untuk meminta uang makan lalu Rian Oktavian menyuruh Imam untuk menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa dan Imam makan di rumah Rian Oktavian dan setelah makan Rian Oktavian memberi uang makan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Rian Oktavian menyuruh Terdakwa dan Imam untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke SPBU Rimbo Panjang Kab. Kampar lalu Rian Oktavian menyerahkan shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai tisu kepada Imam lalu Rian Oktavian berkata "pergi antar barang ini ke simpang empat Panam, nanti ada yang meneleponmu" setelah itu Terdakwa dan Imam berangkat menuju ke SPBU Rimbo Panjang namun pada saat di perjalanan menuju ke simpang empat Panam, Imam menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai tisu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu Terdakwa memasukkan

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna kemudian Imam meminta kotak rokok tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat di perjalanan menuju ke simpang empat Panam tepatnya di lampu merah ada seseorang yang menelepon Imam lalu Imam mengangkat telepon tersebut dari orang yang memesan shabu tersebut dari Rian Oktavian dan penelepon tersebut meminta Imam untuk bertemu di parkir belakang SPBU Rimbo Panjang lalu pemesan berkata "pakai motor apa ?" lalu Imam menjawab "pakai motor Yamaha Mio J warna putih hitam bang" lalu pemesan shabu tersebut berkata "saya menunggu di parkir belakang SPBU Rimbo Panjang" lalu Terdakwa dan Imam langsung menuju ke SPBU Rimbo Panjang dan sesampainya di SPBU Rimbo Panjang langsung menuju ke parkir belakang lalu memarkirkan sepeda motor di areal parkir SPBU namun Imam dan Terdakwa masih duduk di atas sepeda motor dan sekitar pukul 13.30 WIB datang beberapa orang Polisi yang langsung menangkap Terdakwa dan Imam;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Imam ditangkap lalu Polisi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Satpam SPBU dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang saat itu dipegang oleh Imam kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang Imam simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam dengan Nomor Polisi BM 6022 JE yang Terdakwa dan Imam pergunakan lalu Imam menginterogasi Imam "dari siapa kamu mendapatkan Narkotika jenis shabu ?" lalu Imam menjawab "dari Rian Pak" lalu Polisi berkata "dimana Rian sekarang ?" lalu Imam menjawab "dirumahnya Pak di Pekanbaru" lalu Polisi meminta Imam dan Terdakwa untuk menunjukkan rumah Rian Oktavian lalu semuanya pergi ke rumah Rian Oktavian dan sekitar pukul 15.00 WIB sampai di rumahnya Rian Oktavian yang berada di jalan Nenas RT. 001 RW. 009 Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru lalu Polisi langsung menangkap Rian Oktavian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak berbentuk buku warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru kemudian Terdakwa, Imam, Rian Oktavian dan barang bukti dibawa ke Polres untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang Imam dan Terdakwa dapatkan dari Rian Oktavian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian Oktavian sebelum Imam dan Terdakwa pergi mengantarkan shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,01 (dua koma nol satu) gram;
2. 1 (satu) helai kertas tisu;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0822 8928 6530;
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0812 3360 8923;
6. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio J warna putih hitam Nomor Polisi BM 6022 JE dengan Nomor Rangka MH354P00BCJ547439 dan Nomor Mesin 54P-547700;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Imam ditangkap pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di SPBU di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 16 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Rian Oktavian untuk meminta uang makan lalu Rian Oktavian menyuruh Imam untuk menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa dan Imam makan di rumah Rian Oktavian dan setelah makan Rian Oktavian memberi uang makan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Rian Oktavian menyuruh Terdakwa dan Imam untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke SPBU Rimbo Panjang Kab. Kampar lalu Rian Oktavian menyerahkan shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai tisu kepada Imam lalu Rian Oktavian berkata "pergi antar barang ini ke simpang empat Panam, nanti ada yang meneleponmu" setelah itu Terdakwa dan Imam berangkat menuju ke SPBU Rimbo Panjang namun pada saat di perjalanan menuju ke simpang empat Panam, Imam menyerahkan 1 (satu)

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai tisu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna kemudian Imam meminta kotak rokok tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat di perjalanan menuju ke simpang empat Panam tepatnya di lampu merah ada seseorang yang menelepon Imam lalu Imam mengangkat telepon tersebut dari orang yang memesan shabu tersebut dari Rian Oktavian dan penelepon tersebut meminta Imam untuk bertemu di parkir belakang SPBU Rimbo Panjang lalu pemesan berkata "pakai motor apa ?" lalu Imam menjawab "pakai motor Yamaha Mio J warna putih hitam bang" lalu pemesan shabu tersebut berkata "saya menunggu di parkir belakang SPBU Rimbo Panjang" lalu Terdakwa dan Imam langsung menuju ke SPBU Rimbo Panjang dan sesampainya di SPBU Rimbo Panjang langsung menuju ke parkir belakang lalu memarkirkan sepeda motor di areal parkir SPBU namun Imam dan Terdakwa masih duduk di atas sepeda motor dan sekitar pukul 13.30 WIB datang beberapa orang Polisi yang langsung menangkap Terdakwa dan Imam;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Imam ditangkap lalu Polisi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Satpam SPBU dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang saat itu dipegang oleh Imam kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang Imam simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam dengan Nomor Polisi BM 6022 JE yang Terdakwa dan Imam gunakan lalu Imam menginterogasi Imam "dari siapa kamu mendapatkan Narkotika jenis shabu ?" lalu Imam menjawab "dari Rian Pak" lalu Polisi berkata "dimana Rian sekarang ?" lalu Imam menjawab "dirumahnya Pak di Pekanbaru" lalu Polisi meminta Imam dan Terdakwa untuk menunjukkan rumah Rian Oktavian lalu semuanya pergi ke rumah Rian Oktavian dan sekitar pukul 15.00 WIB sampai di rumahnya Rian Oktavian yang berada di jalan Nenas RT. 001 RW. 009 Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru lalu Polisi langsung menangkap Rian Oktavian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak berbentuk buku warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo warna biru kemudian Terdakwa, Imam, Rian Oktavian dan barang bukti dibawa ke Polres untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang Imam dan Terdakwa dapatkan dari Rian Oktavian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Rian Oktavian sebelum Imam dan Terdakwa pergi mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 90 / 60894 / 2023 Tanggal 12 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto, selaku Penimbang dan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga berupa Golongan I bukan tanaman yang berat keseluruhannya 2,14 (dua koma satu empat) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk BPOM.
 2. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 1,90 (satu koma sembilan) gram, untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.181 Tanggal 16 Mei 2023 Atas Nama Imam alias Imam bin Mauzarman, DKK, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Ilham Saputra alias Ilham bin Irman, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di SPBU di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 16 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang saat itu dipegang oleh Imam dan dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut adalah milik Rian Oktavian sedangkan Terdakwa dan Imam hanya disuruh oleh Rian Oktavian untuk mengantarkan shabu tersebut kepada orang yang sudah memesan shabu tersebut dari Rian Oktavian;

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang saat itu dipegang oleh Imam tersebut diakui Terdakwa dapatkan dari Rian Oktavian;

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk paket shabu tersebut, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang saat itu dipegang oleh Imam tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 90 / 60894 / 2023 Tanggal 12 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto, selaku Penimbang dan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga berupa Golongan I bukan tanaman yang berat keseluruhannya 2,14 (dua koma satu empat) gram, dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk BPOM.
2. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 1,90 (satu koma sembilan) gram, untuk Pengadilan.

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.181 Tanggal 16 Mei 2023 Atas Nama Imam alias Imam bin Mauzarman, DKK, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang saat itu dipegang oleh Imam tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud "membeli" adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan "menerima" adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi "perantara dalam jual beli" adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum awalnya pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Rian Oktavian untuk meminta uang makan lalu Rian Oktavian menyuruh Imam untuk menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa

halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



dan Imam makan di rumah Rian Oktavian dan setelah makan Rian Oktavian memberi uang makan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Rian Oktavian menyuruh Terdakwa dan Imam untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke SPBU Rimbo Panjang Kab. Kampar lalu Rian Oktavian menyerahkan shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai tisu kepada Imam lalu Rian Oktavian berkata “pergi antar barang ini ke simpang empat Panam, nanti ada yang meneleponmu” setelah itu Terdakwa dan Imam berangkat menuju ke SPBU Rimbo Panjang namun pada saat di perjalanan menuju ke simpang empat Panam, Imam menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai tisu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna kemudian Imam meminta kotak rokok tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan menuju ke simpang empat Panam tepatnya di lampu merah ada seseorang yang menelepon Imam lalu Imam mengangkat telepon tersebut dari orang yang memesan shabu tersebut dari Rian Oktavian dan penelepon tersebut meminta Imam untuk bertemu di parkir belakang SPBU Rimbo Panjang lalu pemesan berkata “pakai motor apa ?” lalu Imam menjawab “pakai motor Yamaha Mio J warna putih hitam bang” lalu pemesan shabu tersebut berkata “saya menunggu di parkir belakang SPBU Rimbo Panjang” lalu Terdakwa dan Imam langsung menuju ke SPBU Rimbo Panjang dan sesampainya di SPBU Rimbo Panjang langsung menuju ke parkir belakang lalu memarkirkan sepeda motor di areal parkir SPBU namun Imam dan Terdakwa masih duduk di atas sepeda motor dan sekitar pukul 13.30 WIB datang beberapa orang Polisi yang langsung menangkap Terdakwa dan Imam;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Imam ditangkap lalu Polisi melakukan peggedahan yang disaksikan oleh Satpam SPBU dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang saat itu dipegang oleh Imam kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang Imam simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam dengan Nomor Polisi BM 6022 JE yang Terdakwa dan Imam pergunakan lalu Imam menginterogasi Imam “dari siapa kamu mendapatkan Narkotika jenis shabu ?” lalu Imam menjawab “dari Rian Pak” lalu Polisi berkata “dimana Rian sekarang ?” lalu Imam menjawab

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dirumahnya Pak di Pekanbaru” lalu Polisi meminta Imam dan Terdakwa untuk menunjukkan rumah Rian Oktavian lalu semuanya pergi ke rumah Rian Oktavian dan sekitar pukul 15.00 WIB sampai di rumahnya Rian Oktavian yang berada di jalan Nenas RT. 001 RW. 009 Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru lalu Polisi langsung menangkap Rian Oktavian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak berbentuk buku warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api manis, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru kemudian Terdakwa, Imam, Rian Oktavian dan barang bukti dibawa ke Polres untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah di junctokan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, sampai dengan Pasal 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya tidak semua harus dibuktikan, apabila salah satu telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsur percobaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai **Permufakatan Jahat** telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam permufakatan dengan Imam dan Rian Oktavian dimana Rian Oktavian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai kertas tisu kepada Imam kemudian Terdakwa dan Imam yang mengantarkan shabu tersebut kepada pembelinya di daerah Pekanbaru sehingga dengan demikian adanya kesepakatan diantara Terdakwa, Imam dan Rian Oktavian untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,01 (dua koma nol satu) gram, 1 (satu) helai kertas tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0822 8928 6530, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0812 3360 8923 dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio J warna putih hitam Nomor Polisi BM 6022 JE dengan Nomor Rangka MH354P00BCJ547439 dan Nomor Mesin 54P-547700 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Imam alias Imam bin Mauzarman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Imam alias Imam bin Mauzarman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Saputra alias Ilham bin Irman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,01 (dua koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) helai kertas tisu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0822 8928 6530;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0812 3360 8923;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio J warna putih hitam Nomor Polisi BM 6022 JE dengan Nomor Rangka MH354P00BCJ547439 dan Nomor Mesin 54P-547700;

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Imam alias Imam bin Mauzarman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Syofia Nisra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metrival Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh M. Faisal Pakpahan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Metrival

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)